

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan Pajak Hotel Menurut Peraturan Daerah No 02 Tahun 2003, yaitu:
$$\text{Pajak Hotel} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan}$$
$$\text{Tarif Pajak} = 10\%$$
$$\text{Dasar Pengenaan} = \text{Jumlah Pembayaran yang dilakukan konsumen kepada Hotel (Omzet)}.$$
2. Target dan realisasi Pajak Hotel yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk tahun 2006 - 2010.

Tabel XVII
Target dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2006 – 2010

Tahun	Target	Realisasi
2006	Rp 42.015.080.004	Rp 44.521.528.105
2007	Rp 51.850584.201	Rp 58.706.270.014
2008	Rp 58.261.324.312,92	Rp 64.927.775.671
2009	Rp 74.984.445.281	Rp 72.439.540.886
2010	Rp 416.051.806.356,96	Rp 440.332.559.083

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Hotel Kota Bandung melebihi target yang ditetapkan, kecuali untuk tahun 2009 realisasi tidak memenuhi target yang telah ditetapkan

3. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung selama lima tahun sebesar 0.289 atau 28,9%.
4. Pengaruh Pajak Hotel Kota Bandung terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung
 - a. Model regresi pemungutan Pajak Hotel terhadap Penerimaan Pajak Daerah adalah $Y = 22.909.089.150,61 + 0,459X$
 - b. Hubungan antara Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (korelasi) memiliki hubungan yang agak rendah.
 - c. Dari nilai koefisien determinasi atau *R square* sebesar 0,289 atau 28,9%. Hal ini menunjukkan bahwa realiasasi Pajak Hotel memberikan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung sebesar 28,9%. sedangkan sisanya sebesar $100\% - 28,9\% = 71,1\%$ merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti.
 - d. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, Pajak Hotel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis ingin memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

Peninjauan kembali tarif hotel yang disesuaikan dengan kondisi Kota Bandung agar dapat meningkatkan pemungutan atas Pajak Hotel. Peningkatan dalam Pajak Hotel diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengaruh yang lebih berarti bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

2. Bagi Wajib Pajak Hotel Kota Bandung

Wajib pajak sebaiknya memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak Hotel sebagai bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan parkir sesuai dengan peraturan yang ada.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Perluasan periode penelitian dan penambahan variabel independen agar pengaruh dari hasil penelitian lebih kuat. Contohnya sampel lebih dari 5 tahun dan 2 variabel independen, misalnya Pajak Hotel dan Pajak Reklame atau Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan lain-lain.